



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Bandung, 22 Desember 1981 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Konveksi, tempat kediaman di rumah Saudara a.n Bapak Dadan Wardana di Kampung Pangauban, RT.005, RW.011, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Bandung, 01 Januari 1977 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di di rumah Adik Kandung a.n Ibu Dahlia di Kampung Pajagalan, RT.005, RW.004, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Sor, pada tanggal 22 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/88/II/2003 pada tanggal 18 Februari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pangauban, RT 005, RW 011, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Tahun 2012 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena,
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung Jawab perihal nafkah kepada Penggugat, yakni dahulu Tergugat hanya memberikan nafkah perminggunya rata-rata sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), itupun tidak menentu, serta tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Bahkan sejak bulan **November 2020** hingga saat ini Penggugat sudah tidak dinafkahi sama sekali oleh Tergugat secara lahir dan batin, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat sudah merasa tidak nyaman dan sudah berkenan untuk bercerai dengan Tergugat;
 - 5.2. Dan selain itu, Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum kunjung diberikan keturunan.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **November 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga **pisah tempat tinggal** dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator;

Bahwa, kemudian para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan membuat penetapan penunjukan Mediator atas nama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang lebih baik lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak serta menyangka dari dalil-dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, benar Tergugat telah melaksanakan pernikahan dengan Penggugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/88/II/2003, tanggal 18 Februari 2003;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, berkaitan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan penuh dengan rekayasa, karena kejadian yang sesungguhnya tidak ada kejadian, bahkan Tergugat menjalankan semua kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap minggu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan itu merupakan bentuk tanggungjawab seorang suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah, sehingga selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) rumah yang sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat, dan mengenai nafkah 2(dua) minggu terakhir Tergugat memberi uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama menjalani rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada pertengkaran dan rumah tangga kami harmonis saja, sehingga Tergugat mempertahankan rumah tangga ini;
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas, gugatan cerai Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memberikan tambahan jika Penggugat ngotot dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Tergugat ikuti keinginan Penggugat yaitu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204155909950004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Provinsi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 171/88/II/2003, tanggal 18 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan masalah keturunan, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau turuti ajakan Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa, penyebab lain adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga, yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Bahwa, dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak lagi saling berkunjung;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, saksi melihat Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada Penggugat mengurus perceraian ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 32 tahun, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka berdua sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar terjadi disebabkan masalah keturunan, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau turuti ajakan Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga, yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Bahwa, dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020;
- Bahwa, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak lagi saling berkunjung;
- Bahwa, setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada Penggugat mengurus perceraian ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti 2(dua) orang saksi yang sudah dihadirkan di persidangan dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya datang menghadap pada saat sidang pertama/mediasi dan pada saat Tergugat mengajukan jawaban tertulis, sedangkan sidang selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak lagi datang menghadap;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjukkan berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P1, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Pangauban, RT.005, RW.011, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti P.2, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in perso*
n ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 130 Hir jo. pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
h dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan U
ndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaik
an Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang P
rosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan medi
asi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan la
poran mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil menc
apai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya,
kemudian dijawab oleh Tergugat dan atau kedua-duanya telah melakukan
replik dan duplik/melakukan jawab menjawab sebagaimana telah terurai di
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis yang pada pokoknya
keberatan bercerai dengan Tergugat, namun setelah duplik secara lisan, Tergugat
menyatakan jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka
Tergugat tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex spe*
cialis) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadiny
a kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ket
entuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pela
ksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan
perubahan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019, Majelis Hakim harus mendenga
r keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat da
n Tergugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 Hir., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) Hir, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini kedua saksi tersebut sering melihat rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan masalah keturunan, yaitu Penggugat menginginkan mempunyai keturunan, namun hingga sekarang belum juga diberi keturunan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, Penggugat sudah berusaha dan mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak menuruti saran dan ajakan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, penyebab lain adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga, yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak lagi saling berkunjung;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada Penggugat agar mengurus perceraian ini;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Tergugat hanya datang pada sidang jawab menjawab, sedangkan sidang selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak lagi datang menghadap, sehingga hak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan/replik Penggugat dan dan dalil-dalil bantahan atau jawaban/duplik Tergugat serta bukti-bukti baik surat maupun kedua saksi Penggugat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keturunan, karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau turuti ajakan Penggugat;
3. Bahwa, penyebab lain adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga, yakni Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa, dari masalah tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020;
5. Bahwa, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak lagi saling berkunjung;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan menyampaikan Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada Penggugat mengurus perceraian ini;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan masalah keturunan dan masalah nafkah, yakni Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2020, selama pisah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh pihak keluarga terutama kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, selain itu telah dibantu oleh mediator agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan tangganya, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri pada saat jawabannya menyatakan keberatan bercerai, namun pada saat duplik secara lisan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat yang keterangan telah bersesuaian yang disampaikan di persidangan, yakni masalah nafkah dalam rumah tangga, dalam hal ini Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, bahkan selama pisah tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menafkahi Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah diberi saran dan nasehat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan pecah. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi hidup keterpisahan diantara kedua belah pihak, sudah jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai diatas, sehingga ketidak bersamaan tempat tersebut, sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena salah satu pihak yaitu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik atau dengan istilah "*tasrihun bi ihsan*" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah tentang kondisi pecah atau retaknya sebuah perkawinan dan tentang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat atau tidaknya sebuah perkawinan tersebut dipertahankan. Oleh karena itu, terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab sebagaimana telah terurai di dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan keretakan rumah tangga, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: *"Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan"*;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (ceraai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan*

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *“Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *“bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Sampit diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah serta tempat tinggal kedua belah pihak, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 380.000,00** (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Kami **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 160.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 380.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)